



PUTUSAN
Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Gusnawan Bin Jimun
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cisarua Desa Muara Putih Kec. Natar
Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erwin Gusnawan Bin Jimun ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/193/VIII/2023/Reskrim tanggal 15 Agustus 2023 sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa Erwin Gusnawan Bin Jimun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Gusnawan Bin Jimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Faktur penjualan (invoice) caterpillar tractor co*model 320 HYD.EXCAVATOR I D No. TM0466-06 Serial No 2BN00604;
 - Surat pelepasan hak caterpillar tractor co*model 320 HYD.EXCAVATOR I D No. TM0466-06 Serial No 2BN00604;
 - Surat perjanjian kerja tertanggal 25 November 2020, antara pak Edi Hanavia S.Sos dengan Erwin Gusnawan;
 - Foto Copy Surat perjanjian antara Edi Hanavia dan Erwin Gusnawan tanggal 04 Mei 2021;
 - Foto Copy Surat perjanjian kerja antara Eki dan Erwin Gusnawan, Excavator Hitachi Zaxis, tanggal 29 April 2021;
 - Foto Copy Bukti kepemilikan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi ZX2010M (FOREST) / Zaxis, M/N : AUK2-007718, E/N : 297384.Dikembalikan kepada saksi Edi Hanavia.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ERWIN GUSNAWAN Bin JIMUN, pada tanggal 25 November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Untung Suropati No. 33 RT. 001 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa menemui saksi Edi dirumahnya yang beralamat di Jl. Untung Suropati No. 33 RT. 001 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung, dimana maksud dan tujuan Terdakwa datang dan menemui saksi Edi untuk menyewa 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar milik saksi Edi, dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Edi bahwa excavator tersebut nantinya akan dipergunakan Terdakwa menggarap lahan perkebunan di daerah Sumatera Selatan, dan Terdakwa akan membayar biaya sewa excavator tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- per bulannya kepada saksi Edi, setelah saksi Edi menyetujui keinginan Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan saksi Edi membuat Surat perjanjian pada tanggal 25 November 2020 tentang penyewaan excavator tersebut, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar milik saksi Edi.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjalannya waktu, pada akhir bulan April 2021, Terdakwa kembali datang menemui saksi Edi dan menyampaikan bahwa saksi Mulyono akan menggadaikan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi miliknya dan Terdakwa menawarkannya kepada saksi Edi, yang nantinya jika saksi Edi bersedia menerima gadai excavator tersebut, excavator tersebut akan disewa / dikelola kembali oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mendapatkan kontrak kerja dengan saksi Eki Setyanto, dikarenakan pembayaran penyewaan excavator yang pertama oleh Terdakwa lancar, membuat saksi Edi tergiur untuk menerima Gadai excavator dari saksi Mulyono untuk nantinya disewakan / dikelola Terdakwa, sehingga pada tanggal 27 April 2021 saksi Edi menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- kepada saksi Mulyono, dan saksi Mulyono menyerahkan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi miliknya kepada saksi Edi, setelah 1 (satu) unit excavator merk Hitachi dalam penguasaan saksi Edi, pada tanggal 4 Mei 2021, Terdakwa menemui saksi Edi dirumahnya dengan membawa Surat Perjanjian Sewa Unit Excavator No. 001 / PMGT / Kontrak / IV / 2021 tanggal 29 April 2021 antara Terdakwa dan saksi Eki Setyanto, dimana dalam surat tersebut menyatakan yang pada intinya saksi Eki Setyanto selaku penyewa dan Terdakwa selaku penyedia excavator, setelah menunjukkan surat tersebut kepada saksi Edi, saksi Edi semakin percaya dan bersedia menyerahkan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi tersebut kepada Terdakwa untuk dikelolanya dengan kesepakatan bahwa Terdakwa melakukan penyeteroran uang sebesar Rp. 12.000.000,- per bulannya kepada saksi Edi, dan Terdakwa menjelaskan bahwa nantinya excavator tersebut akan dipergunakan di daerah Tulang Bawang dilahan milik saksi Eki Setyanto, kemudian antara saksi Edi dan Terdakwa menuangkan kesepakatan pengelolaan excavator tersebut dalam surat perjanjian tertanggal 4 Mei 2021, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi tersebut.

Namun setelah 1 (satu) unit excavator merk Hitachi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang setoran sebesar Rp. 12.000.000,- sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Edi sebelumnya, kemudian pembayaran sewa terhadap 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar juga tidak lagi dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar dan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi kepada saksi Edi, dimana Surat Perjanjian Sewa Unit Excavator No. 001 / PMGT / Kontrak / IV / 2021 tanggal 29 April 2021 antara Terdakwa dan saksi Eki Setyanto yang dibawa Terdakwa untuk meyakinkan saksi Edi sebelumnya, merupakan surat yang dibuat sendiri

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa agar saksi Edi percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar yang disewa Terdakwa dari saksi Edi tidak dipergunakan Terdakwa untuk menggarap lahan perkebunan di daerah Sumatera Selatan sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Edi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 350.000.000,-;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ERWIN GUSNAWAN Bin JIMUN, pada tanggal 25 November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Untung Suropati No. 33 RT. 001 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa menemui saksi Edi dirumahnya yang beralamat di Jl. Untung Suropati No. 33 RT. 001 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung, dimana maksud dan tujuan Terdakwa datang dan menemui saksi Edi untuk menyewa 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar milik saksi Edi dan Terdakwa akan membayar biaya sewa excavator tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- per bulannya kepada saksi Edi, setelah saksi Edi menyetujui keinginan Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan saksi Edi membuat Surat perjanjian pada tanggal 25 November 2020 tentang penyewaan excavator tersebut, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar milik saksi Edi.

Berjalannya waktu, pada akhir bulan April 2021, Terdakwa kembali datang menemui saksi Edi dan menyampaikan bahwa saksi Mulyono akan menggadaikan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi miliknya dan Terdakwa menawarkannya kepada saksi Edi, yang nantinya jika saksi Edi bersedia menerima gadai excavator tersebut, excavator tersebut akan disewa / dikelola

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mendapatkan kontrak kerja dengan saksi Eki Setyanto, dikarenakan pembayaran penyewaan excavator yang pertama oleh Terdakwa lancar, membuat saksi Edi tergiur untuk menerima Gadai excavator dari saksi Mulyono untuk nantinya disewakan / dikelola Terdakwa, sehingga pada tanggal 27 April 2021 saksi Edi menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- kepada saksi Mulyono, dan saksi Mulyono menyerahkan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi miliknya kepada saksi Edi, setelah 1 (satu) unit excavator merk Hitachi dalam penguasaan saksi Edi, pada tanggal 4 Mei 2021, saksi Edi menyerahkan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi tersebut kepada Terdakwa untuk dikelolanya dengan kesepakatan bahwa Terdakwa melakukan penyeteroran uang sebesar Rp, 12.000.000,- per bulannya kepada saksi Edi, dan Terdakwa menjelaskan bahwa nantinya excavator tersebut akan dipergunakan di daerah Tulang Bawang dilahan milik saksi Eki Setyanto, kemudian antara saksi Edi dan Terdakwa menuangkan kesepakatan pengelolaan excavator tersebut dalam surat perjanjian tertanggal 4 Mei 2021, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi tersebut.

Namun setelah 1 (satu) unit excavator merk Hitachi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang setoran sebesar Rp. 12.000.000,- sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Edi sebelumnya, kemudian pembayaran sewa terhadap 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar juga tidak lagi dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar dan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi kepada saksi Edi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 350.000.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Hanavia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 unit excavator yaitu 1 (satu) unit Eksavator merek Caterpillar / Excavator 320 warna kuning tahun 1996 nomor serial 2Bn00604 No. ID TM0466-06 dan 1 (satu) unit Excavator ZAXIS tahun 2011.
- Bahwa Terdakwa mengambil exavator pada tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Untung Suropati No. 33 RT. 001 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan ratu Kota Bandar Lampung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil exavator tersebut dengan menghubungi saksi ingin berkerjasama dengan pengelolaan exapator milik saksi, yang menurut keterangan Terdakwa exavator itu akan digunakan untuk menggarap lahan perkebunan di daerah Sumatra Selatan, selanjutnya hasil sewa exavator setiap bulannya akan disetorkan kepada saksi via transfer sebesar Rp18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) namun setelah saksi menyerahkan exapator kepada Terdakwa hanya memberikan uang sewa selama 6 bulan (Desember sampai dengan Mei 2021), lalu pada tanggal 04 Mei 2021 Terdakwa membawa 1 (satu) unit excavator lagi merk Hitachi ZAXIS namun semenjak Juni 2021 Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, lalu saksi mengecek kelokasi pekerjaan ternyata Terdakwa tidak ada, hingga saat ini exavator tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Terdakwa bekerja menggarap lahan milik saksi selanjutnya setelah selesai pekerjaan Terdakwa menemui saksi dan mengajak saksi bekerja sama pengelolaan exavator dengan kesepakatan bahwa exavator miik saksi dibawa Terdakwa kedaerah Sumatra Selatan untuk digunakan menggarap lahan perkebunan dengan sewa yang akan diberikan kepada saksi sebesar Rp18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya dan bila ada kerusakan menjadi tanggung jawab Terdakwa serta bila sudah tidak lagi bekerja maka exavator akan dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa mengatakan bahwa ada excavator yang akan digadaikan dan bila saksi berminat maka Excavator itu akan dikelola Terdakwa untuk bekerja kepada saksi Eki Setyanto lalu saksi dipertemukan kepada saksi Mulyono selaku pemilik Exacavator Hitachi itu dan setelah saksi dan saksi Mulyono berbicara saksi dan sasi Mulyono sepakat bahwa Excavator milik saksi Mulyono digadaikan kepada saksi senilai Rp110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Exacavator itu akan dikelola oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2021 Terdakwa menunjukkan kepada saksi bahwa ada kontrak kerja dengan saksi Eki Setyanto sehingga saksi percaya, lalu pada tanggal 04 Mei 2021 Terdakwa membuat surat perjanjian penyerahan dan pengelolaan Excavator Hitachi milik saksi Mulyono tersebut dengan setoran setiap bulan Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya namun setelah Terdakwa membawa 1 unit exavator Hitachi pada tanggal 04 Mei 2021 Terdakwa tidak memberikan uang setoran 2 (dua) exavator lagi kepada saksi dan Terdakwa tidak lagi dapat saksi hubungi (nomor hp mati) dan beberapa kali saksi kerumah Terdakwa di daerah Natar Terdakwa tidak pernah pulang), selanjutnya selama 3 (tiga) bulan terakhir ini Terdakwa tidak memberikan uang hasil sewa exavator sehingga saksi menduga exavator milik saksi itu sudah dijual atau digadaikan atau dipindah tangankan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian 2 (dua) unit Exavator yaitu 1 (satu) unit exavator Caterpillar milik saksi dan 1 (satu) unit exavator Hitachi ZAXIS milik saksi Mulyono yang digadaikan kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Eksavator merek Caterpillar / Eksavator 320 warna kuning tahun 1996 nomor serial 2Bn00604 No. ID TM0466-06 dan 1 (satu) unit excavator HITACHI ZAXIS tahun 2011 atau ditafsir dengan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan saksi terhadap 1 unit excavator Caterpillar 320 HYD, ID NO : TM0466-06 SERIAL NO : 2BN00604 berupa FAKTUR PENJUALAN / INVOICE dan untuk FAKTUR PENJUALAN / INVOICE Excavator HITACHI ZAXIS tahun 2011 milik saksi Mulyono ada pada saksi Mulyono serta bukti saksi menyerahkan 1 (satu) unit excavator Caterpillar 320 HYD, ID NO : TM0466-06 SERIAL NO : 2BN00604 berupa Surat Perjanjian Kerja tertanggal 25 November 2020 serta bukti bahwa benar saksi menyerahkan Excavator HITACHI ZAXIS tahun 2011 kepada Terdakwa berupa surat Perjanjian tertanggal 04 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Yahya Amin Bin M. Amin Soelaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyerahan barang berupa 1 (satu) unit Exakavator merk Caterpillar/Exavator 320 warna kuning tahun 1996 nomor serial 2BN00604 No. ID TM0466-06 yang dilakukan oleh saksi Edi Hanavia kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Untung Suprpto No. 33 RT 001 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelumnya antara saksi Edi Hanvia dan Terdakwa ada kerjasama sewa menyewa exavator;
- Bahwa sekira bulan Juni 2021 saksi Edi Hanavia bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa tidak membayar uang sewa dan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, lalu sekira tanggal 28 Juli 2021 saksi diajak saksi Edi Hanavia ke daerah Batumangan Kec. Banjit Kab. Way Kanan mengecek lokasi pekerjaan yang disampaikan oleh Terdakwa, tetapi setelah berada di lokasi tambang mas Batu Mangan exavator milik saksi Edi Hanavia tidak ada dan sampai saat ini exavator tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Hanavia masih ada korban lain yang barangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa yaitu exavator milik saksi Mulyono yang digadaikan kepada saksi Edi Hanavia sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan exavator milik saksi Mulyono tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pekerjaan tambang pasir di Lampung Tengah tetapi sampai saat ini exavator milik saksi Mulyono juga belum dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edi Hanavia kerugian 1 (satu) unit exavator merk Caterpillar/Exavator 320 warna kuning tahun 1996 nomor serial 2Bn00604 No. ID TM0466-06 atau ditaksir dengan uang senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh jutarupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Marwan Bin Mukhtar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Mei 2021 saksi pernah ditelepon oleh saksi Eki Setyanto bahwa ada exavator Hitachi Zaxis mau masuk ke lokasi tambang pasir di gunung Tapa, lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian datang 1 (satu) unit exavator Hitachi Zaxis warna orange yang diantar dengan mobil treler, selanjutnya operator exavator menurunkan dari mobil dan memarkirkan di jalan desa menuju lokasi dermaga tambang, selanjutnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk



saksi menyuruh operatornya untuk mengetes alat namun setelah dioperasikan ternyata begoknya tidak dapat bergerak sehingga tidak dapat bekerja dan saksi tidak mau menerima exavator tersebut untuk masuk dermaga tambang pasir sehingga diparkir oleh operatornya di jalan saja dan berjanji akan memperbaiki exavator tersebut;

- Bahwa sampai dengan akhir bulan Juni 2021 1 (satu) unit exavator Hitachi ZX2010M (FOREST) /ZAXIS, M/N : AUK2-007718, E/N: 297384 tersebut masih ada di jalan masuk lokasi tambang pasir Gunung Tapa, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi karena tambang saksi Eki Setyanto pada akhir Juli 2021 sudah tidak beroperasi lagi sehingga saksi dan pekerja lainnya sudah tidak berada di lokasi sejak Juli 2021 hingga saat ini serta tidak ada yang bertugas menjaga exavator tersebut karena hanya ditinggal begitu saja oleh pemiliknya;

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi Eki Setyanto pernah bertanya kepada saksi mengenai 1 (satu) unit exavator Hitachi ZX2010M (FOREST) /ZAXIS, M/N : AUK2-007718, E/N: 297384 milik Terdakwa dan saat itu saksi mengatakan kalau tidak ada yang menjaga bisa habis barang tersebut. Lalu pada bulan Februari 2022 saksi mengecek ke tambang pasir Gunung Tapa tetapi 1 (satu) unit exavator Hitachi ZX2010M (FOREST) /ZAXIS, M/N : AUK2-007718, E/N: 297384 sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi Eki Setyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Sewa Unit Excavator, No. : 001/PMGT/Kontrak/IV/2021, antara saksi dengan Terdakwa, kerjasama sama sewa Excavator Hitachi ZAXIS 2011 yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi tidak mengetahuinya dan bukan tanda tangan saksi, namun benar saksi pernah menyewa Excavator milik Terdakwa dan tidak dituangkan dalam perjanjian hanya lisan;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, saksi menyewa 1 unit excavator Hitachi ZAXIS tahun 2011 dari Terdakwa dalam kondisi rusak dan Terdakwa berjanji akan memperbaiki Excavator itu, dengan sewa Rp12.000.000.- (dua belas juta rupiah) per bulannya, tetapi setelah saksi menyerahkan uang lebih kurang Rp165.000.000.- (seratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) excavator tidak diperbaiki oleh Terdakwa, dan excavator terbengkalai dilokasi Gunung Tapa milik saksi di daerah Tulang Bawang;

- Bahwa exsavator tidak pernah saksi pakai, sehingga saksi melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali guna meminta pertanggung jawaban, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menanggapi somasi saksi, karena excavator tidak diperbaiki;

- Bahwa saksi sudah membayar biaya sewa exavator kepada Terdakwa tetapi excavator tersebut tidak dapat dipergunakan oleh saksi dan saksi mengetahui excavator saat ini sudah tidak ada lagi dilokasi Gunung tapa milik saksi tersebut;

- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah menerima atau punmelihat bentuk Excavator yang diakui milik Terdakwa itu, karena karyawan saksi yakni saksi Marwan yang menerima dilapangan, serta saksi jarang kesana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Excavator itu berada dilokasi Gunung Tapa Tulang bawang, karena saksi hanya menerima cerita dari Terdakwa pada saat kerumah saksi untuk meminjam uang dengan alasan untuk perbaikan Excavator Hitachi ZAXIS tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa : 1 unit Excavator Hitachi ZX2010M (FOREST)/ZAXIS, M/N : AUK2-007718, E/N : 297384 adalah milik Terdakwa bukan milik orang lain, sehingga saksi percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang untuk perbaikan Excavator tersebut;

- Bahwa 1 unit excavator milik Terdakwa itu tidak pernah bekerja/dioperasionalkan dilokasi Gunung Tapa karena menurut cerita saksi Marwan bahwa ecavator dibawa kelokasi Gunung Tapa milik Terdakwa dalam keadaan rusak sehingga Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk perbaikan excavator itu mencapai nilai Rp165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah) secara bertahap. Namun uang telah diterima oleh Terdakwa tetapi sampai saat ini excavator tidak hidup/rusak sehingga saksi memberikan peringatan berupa somasi 1 dan 2 namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada tanggapan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 unit Excavator Hitachi ZX2010M (FOREST)/ZAXIS, M/N : AUK2-007718, E/N : 297384 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan Excavator Caterpillar sejak 25 November 2020 dan untuk Excavator Hitachi sejak tanggal 04 Mei 2021 kepada saksi Edi Hanavia dimana perjanjiannya kedua excavator itu Terdakwa yang jalankan dan uang sewa akan Terdakwa serahkan kepada saksi Edi Hanavia namun sejak Mei 2021 saksi tidak pernah menyerahkan uang sewa dan tidak mengembalikan excavatornya serta Terdakwa tidak menemui atau pun memberikan kabar kepada saksi Edi Hanavia;
- Bahwa barang milik saksi Edi Hanavia yang tidak Terdakwa kembalikan berupa : 1 (satu) unit Eksavator merek Caterpillar / Eksavator seri 320, warna kuning, tahun 1996, nomor serial/rangka : 2Bn00604, No. ID/mesin : TM0466-06 dan 1 (satu) unit Excavator Merk HITACHI ZX2010M (FOREST) / ZAXIS, M/N : AUK2-007718, E/N : 297384 milik saksi Mulyono yang digadaikan kepada saksi Edi Hanavia;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi Edi Hanavia membeli excavator dan Terdakwa bersama saksi Edi Hanvia sepakat bahwa exapator itu Terdakwa yang mengelolanya dengan kesepakatan setiap bulannya Terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi Edi Hanavia sebesar Rp18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya milik Terdakwa, sesuai surat perjanjian kerja tetanggal 25 November 2020, selanjutnya atas persetujuan saksi Edi Hanavia juga exavator pada tanggal 29 November 2020 excavator saksi Edi Hanavia sampai dilokasi pembersihan lahan perkebunan didaerah Musi Rawas Utara (rekan TOPIK yang Terdakwa lupa namanya) sampai bulan Mei 2021, excavator berjalan lancar dan uang sewa pun Terdakwa serahkan kepada saksi Edi Hanavia namun kerana lahannya habis maka kontrak sewa excavator pun berhenti;
- Bahwa pada pada bulan Juli 2021 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Edi Hanavia, excavator Terdakwa sewakan kepada Sdr. H. Alim untuk penambangan mas ilegal dengan sewa yang lebih mahal dari sebelumnya namun Terdakwa tidak dapat memberikan uang hasil sewa excavator kepada saksi Edi Hanavia, selanjutnya pada bulan Agustus 2021 excavator milik saksi Edi Hanavia rusak maka Terdakwa tidak bisa menyetorkan kepada saksi Edi Hanavia;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2021 excavator bekerja kembali tetapi Terdakwa tidak menyetor uang sewa excavator kepada saksi Edi Hanavia kerana belum dibayarkan oleh Sdr. H. Alim hingga bulan Oktober 2021,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2021, lahan tambang emas ilegal milik Sdr. H. Alim ditangkap oleh pihak Kepolisian Musi Rawas Utara Sumatera Selatan karena melakukan penambangan emas ilegal, sehingga Excavator Caterpillar disita oleh Polres Musi Rawas Utara lalu Terdakwa berusaha mengajukan pinjam pakai kepada pihak Kepolisian Musi Rawas Utara namun hingga saat ini Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan exapator itu dan tidak memberi tahu saksi Edi Hanavia dan Terdakwa juga tidak pernah menemui saksi Edi Hanavia;

- Bahwa untuk Excavator Hitachi milik saksi Mulyono yang digadaikan kepada saksi Edi Hanavia bermula ketika Terdakwa bekerja dilahan saksi Mulyono lalu Terdakwa ngobrol dan Terdakwa sampaikan bila ada Excavator Bos Terdakwa bisa mengelolanya lalu Terdakwa pertemuan antara saksi Mulyono dan saksi Edi Hanavia, sehingga sepakat Excavator Hitachi ZAXIS milik saksi Mulyono digadaikan kepada saksi Edi Hanavia senilai Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) lalu excavator itu Terdakwa sewakan kepada saksi Eki Setyanto untuk menambang pasir di daerah Gunung Tapa namun Excavator rusak dan hingga saat ini Excavator masih berada ditangan saksi Eki Setyanto, diperkirakan karena Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) unit Excavator itulah maka Terdakwa dilaporkan oleh saksi Edi Hanavia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti bahwa benar Terdakwa telah menyewakan exapator milik saksi Edi hanavia kepada Sdr. Topik dan Sdr. H. Alim karena hanya perjanjian lisan saja;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai bukti bahwa 1 unit exapator merek Caterpillar / Eksavator seri 320, warna kuning, tahun 1996, nomor serial/rangka : 2Bn00604, No. ID/mesin : TM0466-06 milik saksi Edi itu ditahan oleh pihak kepolisian Musi Rawas Utara karena surat sitanya ada pada Sdr. H. Alim;
- Bahwa sampai dengan saat ini exavator milik saksi saksi Edi Hanavia dan excavator milik saksi Mulyono yang digadaikan oleh kepada saksi Edi Hanavia belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar sewa kepada saksi Edi Hanavia untuk 2 (dua) excavator yang ada pada Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto copy surat perjanjian antara Edi Hanavia dan Erwin Gusnawan tanggal 04 Mei 2021;
- Foto copy surat perjanjian kerja antara Eki dan erwin Gusnawan, Excavator Hitachi Zaxis tanggal 29 April 2021;
- Foto copy bukti kepemilikan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi ZX2010M (FOREST)/ZAXIS, M/N AUK2-00718, E/N 297384;

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 905/PenPid. B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 19 September 2023;

- Surat Faktur penjualan (invoice) caterpillar tractor co*model 320 HYD.EXCAVATOR I D No. TM0466-06 Serial No 2BN00604;
- Surat pelepasan hak caterpillar tractor co*model 320 HYD.EXCAVATOR I D No. TM0466-06 Serial No 2BN00604;

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 834/PenPid. B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 unit excavator yaitu 1 (satu) unit Eksavator merek Caterpillar / Excavator 320 warna kuning tahun 1996 nomor serial 2Bn00604 No. ID TM0466-06 dan 1 (satu) unit Excavator ZAXIS tahun 2011 dengan perjanjian 2 (dua) unit excavator tersebut akan dikelola oleh Terdakwa dan Terdakwa membayar sewa kepada saksi Edi Hanavia;
- Bahwa Terdakwa mengambil excavator 1 (satu) unit Eksavator merek Caterpillar / Excavator 320 warna kuning tahun 1996 nomor serial 2Bn00604 No. ID TM0466-06 pada tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Untung Suropati No. 33 RT. 001 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan ratu Kota Bandar Lampung merupakan milik saksi Edi Hanavia;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Eksavator merek Caterpillar / Excavator 320 warna kuning tahun 1996 nomor serial 2Bn00604 No. ID TM0466-06 tersebut dengan menghubungi saksi Edi Hanavia ingin berkerjasama dengan pengelolaan excapator milik saksi Edi Hanavia yang excavator itu akan digunakan untuk menggarap lahan perkebunan di daerah Sumatra Selatan, selanjutnya hasil sewa excavator setiap bulannya akan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada saksi Edi Hanavia melalui transfer sebesar Rp18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) namun setelah saksi Edi Hanavia menyerahkan excavator tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya memberikan uang sewa selama 6 bulan (Desember sampai dengan Mei 2021);

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2021 Terdakwa membawa 1 (satu) unit excavator lagi merk Hitachi ZAXIS milik saksi Mulyono yang digadaikan kepada saksi Edi Hanavia dengan nilai Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian excavator milik saksi Mulyono tersebut dikelola oleh Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa akan membayar sewa kepada saksi Edi Hanavia sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya, namun semenjak bulan Juni 2021 Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, lalu saksi Edi Hanavia mengecek kelokasi pekerjaan ternyata Terdakwa tidak ada, hingga saat ini 2 (dua) unit excavator tidak dikembalikan kepada saksi Hanavia;

- Bahwa pada awal tahun 2020 Terdakwa bekerja menggarap lahan milik saksi Edi Hanavia selanjutnya setelah selesai pekerjaan Terdakwa menemui saksi Hanavia dan mengajak saksi Hanavia bekerja sama pengelolaan excavator dengan kesepakatan bahwa excavator milik saksi Edi Hanavia dibawa Terdakwa ke daerah Sumatra Selatan untuk digunakan menggarap lahan perkebunan dengan sewa yang akan diberikan kepada saksi Edi Hanavia sebesar Rp18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya dan bila ada kerusakan menjadi tanggung jawab Terdakwa serta bila sudah tidak lagi bekerja maka excavator akan dikembalikan kepada saksi Hanavia;

- Bahwa pada bulan Juli 2021 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Edi Hanavia, excavator Terdakwa sewakan kepada Sdr. H. Alim untuk penambangan mas ilegal dengan sewa yang lebih mahal dari sebelumnya namun Terdakwa tidak dapat memberikan uang hasil sewa excavator kepada saksi Edi Hanavia, selanjutnya pada bulan Agustus 2021 excavator milik saksi Edi Hanavia rusak maka Terdakwa tidak bisa menyetorkan kepada saksi Edi Hanavia;

- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2021 excavator bekerja kembali tetapi Terdakwa tidak menyetor uang sewa excavator kepada saksi Edi Hanavia karena belum dibayarkan oleh Sdr. H. Alim hingga bulan Oktober 2021, selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2021, lahan tambang emas ilegal milik Sdr. H. Alim ditangkap oleh pihak Kepolisian Musi Rawas Utara

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan karena melakukan penambangan emas ilegal, sehingga Excavator Caterpillar disita oleh Polres Musi Rawas Utara lalu Terdakwa berusaha mengajukan pinjam pakai kepada pihak Kepolisian Musi Rawas Utara namun hingga saat ini Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan excavator itu dan tidak memberi tahu saksi Edi Hanavia dan Terdakwa juga tidak pernah menemui saksi Edi Hanavia;

- Bahwa untuk Excavator Hitachi milik saksi Mulyono yang digadaikan kepada saksi Edi Hanavia bermula ketika Terdakwa bekerja dilahan saksi Mulyono lalu Terdakwa ngobrol dan Terdakwa sampaikan bila ada Excavator Bos Terdakwa bisa mengelolanya lalu Terdakwa pertemuan antara saksi Mulyono dan saksi Edi Hanavia, sehingga sepakat Excavator Hitachi ZAXIS milik saksi Mulyono digadaikan kepada saksi Edi Hanavia senilai Rp110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) lalu excavator itu Terdakwa sewakan kepada saksi Eki Setyanto untuk menambang pasir di daerah Gunung Tapa namun Excavator rusak dan hingga saat Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Excavator milik saksi Mulyono yang digadaikan kepada saksi Edi Hanavia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti bahwa benar Terdakwa telah menyewakan excavator milik saksi Edi Hanavia kepada Sdr. Topik dan Sdr. H. Alim karena hanya perjanjian lisan saja;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai bukti bahwa 1 unit excavator merek Caterpillar / Eksavator seri 320, warna kuning, tahun 1996, nomor serial/rangka : 2Bn00604, No. ID/mesin : TM0466-06 milik saksi Edi itu ditahan oleh pihak kepolisian Musi Rawas Utara karena surat sitanya ada pada Sdr. H. Alim;
- Bahwa sampai dengan saat ini excavator milik saksi saksi Edi Hanavia dan excavator milik saksi Mulyono yang digadaikan oleh kepada saksi Edi Hanavia belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar sewa kepada saksi Edi Hanavia untuk 2 (dua) excavator yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Edi Hanavia mengalami kerugian lebih kurang Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ERWIN GUSNAWAN Bin JIMUN, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk



mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Di dalam MvT (Memorie van Toelichting) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan yaitu :

1. Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
2. Perbuatan disengaja, disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain. Perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan;

Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga dolus eventualis, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat



tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 2 unit excavator yaitu 1 (satu) unit Eksavator merek Caterpillar / Excavator 320 warna kuning tahun 1996 nomor serial 2Bn00604 No. ID TM0466-06 dan 1 (satu) unit Excavator ZAXIS tahun 2011 dengan perjanjian 2 (dua) unit excavator tersebut akan dikelola oleh Terdakwa dan Terdakwa membayar sewa kepada saksi Edi Hanavia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil excavator 1 (satu) unit Eksavator merek Caterpillar / Excavator 320 warna kuning tahun 1996 nomor serial 2Bn00604 No. ID TM0466-06 pada tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Untung Suropati No. 33 RT. 001 Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan ratu Kota Bandar Lampung merupakan milik saksi Edi Hanavia;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Eksavator merek Caterpillar / Excavator 320 warna kuning tahun 1996 nomor serial 2Bn00604 No. ID TM0466-06 tersebut dengan menghubungi saksi Edi Hanavia ingin berkerjasama dengan pengelolaan excavator milik saksi Edi Hanavia yang excavator itu akan digunakan untuk menggarap lahan perkebunan di daerah Sumatra Selatan, selanjutnya hasil sewa excavator setiap bulannya akan disetorkan kepada saksi Edi Hanavia melalui transfer sebesar Rp18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) namun setelah saksi Edi Hanavia menyerahkan excavator tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sewa selama 6 bulan (Desember sampai dengan Mei 2021);

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Mei 2021 Terdakwa membawa 1 (satu) unit excavator lagi merk Hitachi ZAXIS milik saksi Mulyono yang digadaikan kepada saksi Edi Hanavia dengan nilai Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian excavator milik saksi Mulyono tersebut dikelola oleh Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa akan membayar sewa kepada saksi Edi Hanavia sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya, namun semenjak bulan Juni 2021 Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, lalu saksi Edi Hanavia mengecek kelokasi pekerjaan ternyata Terdakwa tidak ada, hingga saat ini 2 (dua) unit excavator tidak dikembalikan kepada saksi Hanavia;

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2020 Terdakwa bekerja menggarap lahan milik saksi Edi Hanavia selanjutnya setelah selesai pekerjaan Terdakwa menemui saksi Hanavia dan mengajak saksi Hanavia bekerja sama pengelolaan excavator dengan kesepakatan bahwa excavator milik saksi Edi Hanavia dibawa Terdakwa ke daerah Sumatra Selatan untuk digunakan menggarap lahan perkebunan dengan sewa yang akan diberikan kepada saksi Edi Hanavia sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya dan bila ada kerusakan menjadi tanggung jawab Terdakwa serta bila sudah tidak lagi bekerja maka excavator akan dikembalikan kepada saksi Hanavia;

Menimbang, bahwa pada pada bulan Juli 2021 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Edi Hanavia, excavator Terdakwa sewakan kepada Sdr. H. Alim untuk penambangan mas ilegal dengan sewa yang lebih mahal dari sebelumnya namun Terdakwa tidak dapat memberikan uang hasil sewa excavator kepada saksi Edi Hanavia, selanjutnya pada bulan Agustus 2021 excavator milik saksi Edi Hanavia rusak maka Terdakwa tidak bisa menyetorkan kepada saksi Edi Hanavia;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Agustus 2021 excavator bekerja kembali tetapi Terdakwa tidak menyetor uang sewa excavator kepada saksi Edi Hanavia karena belum dibayarkan oleh Sdr. H. Alim hingga bulan Oktober 2021, selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2021, lahan tambang emas ilegal milik Sdr. H. Alim ditangkap oleh pihak Kepolisian Musi Rawas Utara Sumatera Selatan karena melakukan penambangan emas ilegal, sehingga Excavator Caterpillar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Polres Musi Rawas Utara lalu Terdakwa berusaha mengajukan pinjam pakai kepada pihak Kepolisian Musi Rawas Utara namun hingga saat ini Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan excavator itu dan tidak memberi tahu saksi Edi Hanavia dan Terdakwa juga tidak pernah menemui saksi Edi Hanavia;

Menimbang, bahwa untuk Excavator Hitachi milik saksi Mulyono yang digadaikan kepada saksi Edi Hanavia bermula ketika Terdakwa bekerja dilahan saksi Mulyono lalu Terdakwa ngobrol dan Terdakwa sampaikan bila ada Excavator Bos Terdakwa bisa mengelolanya lalu Terdakwa pertemuan antara saksi Mulyono dan saksi Edi Hanavia, sehingga sepakat Excavator Hitachi ZAXIS milik saksi Mulyono digadaikan kepada saksi Edi Hanavia senilai Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) lalu excavator itu Terdakwa sewakan kepada saksi Eki Setyanto untuk menambang pasir di daerah Gunung Tapa namun Excavator rusak dan hingga saat Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Excavator milik saksi Mulyono yang digadaikan kepada saksi Edi Hanavia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti bahwa benar Terdakwa telah menyewakan excavator milik saksi Edi Hanavia kepada Sdr. Topik dan Sdr. H. Alim karena hanya perjanjian lisan saja; dan Terdakwa juga tidak mempunyai bukti bahwa 1 unit excavator merek Caterpillar / Eksavator seri 320, warna kuning, tahun 1996, nomor serial/rangka : 2Bn00604, No. ID/mesin : TM0466-06 milik saksi Edi itu ditahan oleh pihak kepolisian Musi Rawas Utara karena surat sitanya ada pada Sdr. H. Alim;

menimbang, bahwa sampai dengan saat ini excavator milik saksi saksi Edi Hanavia dan excavator milik saksi Mulyono yang digadaikan oleh kepada saksi Edi Hanavia belum dikembalikan oleh Terdakwa;

menimbang, bahwa Terdakwa tidak membayar sewa kepada saksi Edi Hanavia untuk 2 (dua) excavator yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Edi Hanavia mengalami kerugian lebih kurang Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Faktur penjualan (invoice) caterpillar tractor co*model 320 HYD.EXCAVATOR I D No. TM0466-06 Serial No 2BN00604;
- Surat pelepasan hak caterpillar tractor co*model 320 HYD.EXCAVATOR I D No. TM0466-06 Serial No 2BN00604;
- Surat perjanjian kerja tertanggal 25 November 2020, antara pak Edi Hanavia S.Sos dengan Erwin Gusnawan;
- Foto Copy Surat perjanjian antara Edi Hanavia dan Erwin Gusnawan tanggal 04 Mei 2021;
- Foto Copy Surat perjanjian kerja antara Eki dan Erwin Gusnawan, Excavator Hitachi Zaxis, tanggal 29 April 2021;
- Foto Copy Bukti kepemilikan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi ZX2010M (FOREST) / Zaxis, M/N : AUK2-007718, E/N : 297384.

merupakan milik saksi Edi Hanavia, S. Sos. Dan disita dari saksi Edi Hanavia, S. Sos., maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Edi Hanavia, S.Sos.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Edi Hanavia, S.Sos.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN GUSNAWAN Bin JIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Faktur penjualan (invoice) caterpillar tractor co*model 320 HYD.EXCAVATOR I D No. TM0466-06 Serial No 2BN00604;
 - Surat pelepasan hak caterpillar tractor co*model 320 HYD.EXCAVATOR I D No. TM0466-06 Serial No 2BN00604;
 - Surat perjanjian kerja tertanggal 25 November 2020, antara pak Edi Hanavia S.Sos dengan Erwin Gusnawan;
 - Foto Copy Surat perjanjian antara Edi Hanavia dan Erwin Gusnawan tanggal 04 Mei 2021;
 - Foto Copy Surat perjanjian kerja antara Eki dan Erwin Gusnawan, Excavator Hitachi Zaxis, tanggal 29 April 2021;
 - Foto Copy Bukti kepemilikan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi ZX2010M (FOREST) / Zaxis, M/N : AUK2-007718, E/N : 297384.

Dikembalikan kepada saksi Edi Hanavia, S.Sos.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi, S. Ag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Mohammad Rifani Agustam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Tjk



Santi, S. Ag, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)